



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

Sholihin, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 2 April 1967, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas Komplek Herlina Rt.43 Rw.03 No.9a Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2024, dengan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Nama **Sholihin** lahir di Banjarmasin pada Tanggal 2 April 1967 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 6229/IST/1983;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula nama pemohon tertulis **Sholihin** menjadi **M. Sholihin** sesuai dengan (**Contohnya** KTP , Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon);
- Bahwa dengan perbaikan Nama Pemohon tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon **No 6229/IST/1983** nama Pemohon semula tertulis **Sholihin** menjadi **M. Sholihin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholihin, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Fitasari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas M. Sholihin, S.Pd dengan Maria Fitasari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sholihin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Sholihin, S.Pd selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Izajah Madrasah Aliyah atas nama Rossa Luthmia Astuti (anak Pemohon) tertulis nama orang tua/wali M.Sholihin, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Izajah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Muhammad Yahya (anak Pemohon) tertulis nama orang tua/wali M.Sholihin, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Bahwa semua bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDDIN, SA.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Tembus Perumnas Komplek Herlina Rt.43 Rw.03 No.9a Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Maria Fitasari;
- Bahwa Pemohon memiliki nama **SHOLIHIN** lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 April 1967 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 6229/IST/1983;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis **SHOLIHIN** menjadi **M. SHOLIHIN** agar disesuaikan dengan KTP dan KK milik Pemohon serta Ijazah milik anak-anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut.

2. **ATIYAH DEVI QOMARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah om dari Saksi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Tembus Perumnas Komplek Herlina Rt.43 Rw.03 No.9a Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Alalak Utara Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Maria Fitasari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama **SHOLIHIN** lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 April 1967 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 6229/IST/1983;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis **SHOLIHIN** menjadi **M. SHOLIHIN** agar disesuaikan dengan KTP dan KK milik Pemohon serta Ijazah milik anak-anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: No 6229/IST/1983 dari **SHOLIHIN** menjadi **M. SHOLIHIN**;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas Komplek Herlina Rt.43 Rw.03 No.9a Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin dalam mengubah Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6229/IST/1983 dari nama **SHOLIHIN** menjadi **M. SHOLIHIN**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6229/IST/1983 atas nama **SHOLIHIN** bahwa di Banjarmasin pada tanggal 02 April 1967, telah lahir **SHOLIHIN**, anak Laki-laki dari ayah dan ibu bernama Ayah HAJI ABDUL DJEBAR dan Ibu HAJI RABIATUL ADAWIYAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon akan menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6229/IST/1983 dari nama **SHOLIHIN** menjadi **M. SHOLIHIN**, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ke tiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana isi dari pasal ini dan penambahan petitum karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya sehingga pelaporan atas perubahan nama tersebut selain dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6229/IST/1983 dari nama **SHOLIHIN** menjadi **M. SHOLIHIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** oleh **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resni Noorsari, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. <u>1.800,00</u> +
J u m l a h	:	Rp121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)